



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA
NOMOR // TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntable untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, maka perlu dibentuk daftar informasi dikecualikan;

b. bahwa daftar informasi tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa tentang daftar informasi dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

- KESATU : Menetapkan Daftar informasi dikecualikan untuk dipublikasikan
- KEDUA : Daftar informasi dikecualikan sebagai berikut:
 - a. Data pribadi terkait kepegawaian
 - b. Data yang menyangkut rahasia negara
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 13 Januari 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN MAMASA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JANUARI 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

Daftar informasi dikecualikan sebagai berikut:

- a. Data pribadi terkait kepegawaian
- b. Data yang menyangkut rahasia negara

